

PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan strategis dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di bidang perizinan berusaha dan perluasan wilayah untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi guna mendukung peningkatan investasi, perdagangan, industri, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja, perlu dilakukan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi anggota/deputi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2F ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berwenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, mengevaluasi pencapaian kinerja, dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi anggota/deputi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7143);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
b. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang kebijakan strategis dan perizinan;
c. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan pertanahan, perairan pesisir, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang investasi dan lalu lintas barang;

e. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengusahaan dan pengelolaan bandar udara dan pelabuhan;
f. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pelayanan umum;
g. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang infrastruktur;
h. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam; dan
i. pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Organisasi Badan Pengusahaan Batam terdiri atas:
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;
c. Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;
d. Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan;
e. Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan;
f. Anggota/Deputi Bidang Investasi;
g. Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan;
h. Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum; dan
i. Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur.

(2) Anggota/Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.

(3) Bagan struktur organisasi Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini.

(4) Susunan Organisasi yang berada di bawah Anggota/Deputi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Badan Pengusahaan Batam;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang sumber daya manusia;
d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang hukum;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum;
f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;
g. koordinasi dan pembinaan pengelolaan organisasi, tata kelola, kepatuhan, manajemen risiko, dan manajemen kinerja;
h. perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan aset dan layanan pengadaan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

4. Judul Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan pertanahan, perairan pesisir, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan ketentuan di bidang pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, pertanahan, perairan pesisir, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian kawasan;
b. pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan, perairan pesisir, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian kawasan;
c. koordinasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, pertanahan, perairan pesisir, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian kawasan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penggunaan tata ruang, pertanahan, perairan pesisir, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian kawasan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

6. Judul Bagian Ketujuh Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Anggota/Deputi Bidang Investasi

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggota/Deputi Bidang Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengelolaan dan pengendalian investasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota/Deputi Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan ketentuan di bidang penyelenggaraan promosi, pelayanan penanaman modal, investasi, lalu lintas barang, pengembangan kawasan, dan kebijakan investasi di KPBPB Batam;
    b. pelaksanaan ketentuan di bidang penyelenggaraan promosi, pelayanan penanaman modal, investasi, lalu lintas barang, pengembangan kawasan, dan kebijakan investasi di KPBPB Batam;
    c. koordinasi penyelenggaraan promosi, pelayanan penanaman modal, investasi, lalu lintas barang, pengembangan kawasan, dan kebijakan investasi di KPBPB Batam;
    d. pengkajian dan perumusan rekomendasi di bidang pengendalian investasi dan manajemen risiko investasi;
    e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan promosi, pelayanan penanaman modal, investasi, lalu lintas barang, pengembangan kawasan, dan kebijakan investasi di KPBPB Batam; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

8. Judul Bagian Kedelapan Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pengusahaan dan pengelolaan bandar udara dan pelabuhan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan ketentuan di bidang otoritas pelabuhan, pengusahaan dan pengelolaan bandar udara dan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan ketentuan di bidang otoritas pelabuhan, pengusahaan dan pengelolaan bandar udara dan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pengkajian dan perumusan rekomendasi di bidang pengusahaan dan pengelolaan bandar udara dan pelabuhan;
   d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian badan usaha di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
   e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan dan pengelolaan bandar udara dan pelabuhan;
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang pelayanan umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan ketentuan di bidang pengamanan aset dan kawasan, layanan kesehatan, diseminasi informasi, dan hubungan antar lembaga;
   b. pelaksanaan ketentuan di bidang pengamanan aset dan kawasan, layanan kesehatan, diseminasi informasi, dan hubungan antar lembaga;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan aset dan kawasan, layanan kesehatan, diseminasi informasi, dan hubungan antar lembaga; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan di bidang infrastruktur.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan ketentuan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur;
   b. pelaksanaan ketentuan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur;
   c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur; dan
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam.

12. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini.

Pasal II

Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2026

KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

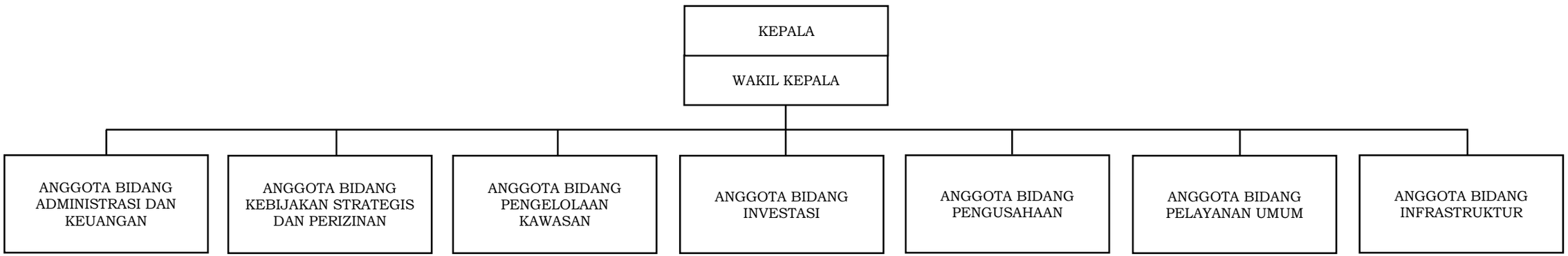
ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 96

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO